



Bespeka

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 42 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2017

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta untuk menjamin kelancaran dan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak terkait dalam pemungutan Pajak Daerah ;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penetapan Target Per Triwulan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Ambon ;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
7. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan di hotel
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan di restoran
9. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam atau diatas permukaan bumi.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
16. Retribusi Kebersihan/Persampahan adalah pungutan daerah atas pelayanan persampahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Target Per Triwulan penerimaan Pajak Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung :

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah ;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah ;

BAB III
RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

(1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut :

A. Pajak	
1. Pajak Hotel	Rp. 8.077.800.000,00
2. Pajak Restoran	Rp. 21.551.400.000,00
3. Pajak Hiburan	Rp. 2.927.343.481,00
4. Pajak Reklame	Rp. 2.300.000.000,00
5. Pajak Penerangan Jalan	Rp. 21.000.916.552,08
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Rp. 2.512.573.615,00
7. Pajak Parkir	Rp. 954.000.000,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 10.437.405.915,00
9. Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan	Rp. 6.240.000.000,00
Jumlah Pajak	Rp. 76.001.439.563,08
B Retribusi	
1 Retribusi Sampah	Rp. 6.504.732.000,00
Jumlah	Rp. 6.504.732.000,00
Total Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 82.506.171.563,08

(2) Prosentase pemberian target penerimaan per Triwulan per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana pada lampiran Peraturan Walikota ini :

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah :

- a. Menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Menghitung dan menetapkan pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan dimaksud Pasal 6 huruf b, dilakukan setelah dikonsultasi dengan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Peraturan ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian kinerja tertentu.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pengaturan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaan ini diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 5 Desember 2017

WALIKOTA AMBON, *et.*


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 42

PERATURAN WALIKOTA AMBON

574

13 September 2017

PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	15%	TRIWULAN I	40%	TRIWULAN II	75%	TRIWULAN III	100%	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PAJAK HOTEL	15%	1.211.670.000	40%	3.231.120.000	75%	6.058.350.000	100%	8.077.800.000,00
2	PAJAK RESTORAN	15%	3.232.710.000	40%	8.620.560.000	75%	16.163.550.000	100%	21.551.400.000,00
3	PAJAK HIBURAN	15%	439.101.522	40%	1.170.937.392	75%	2.195.507.611	100%	2.927.343.481,00
4	PAJAK REKLAME	15%	345.000.000	40%	920.000.000	75%	1.725.000.000	100%	2.300.000.000,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	15%	3.150.137.483	40%	8.400.366.621	75%	15.750.687.414	100%	21.000.916.552,08
6	PAJAK BAHAN MBLB	15%	376.886.042	40%	1.005.029.446	75%	1.884.430.211	100%	2.512.573.615,00
7	PAJAK PARKIR	15%	143.100.000	40%	381.600.000	75%	715.500.000	100%	954.000.000,00
8	PBB	15%	1.565.610.887	40%	4.174.962.366	75%	7.828.054.436	100%	10.437.405.915,00
9	BPHTB	15%	936.000.000	40%	2.496.000.000	75%	4.680.000.000	100%	6.240.000.000,00
10	RETRIBUSI SAMPAH	15%	975.709.800	40%	2.601.892.800	75%	4.878.549.000	100%	6.504.732.000,00
	JUMLAH		12.375.925.734		33.002.468.625		61.879.628.672		82.506.171.563,08

